

BERITA ACARA

Pada hari ini **Senin** tanggal **05 Juni** tahun 2023, pukul 09.45 wib , bertempat di Polsek Luhak Pakan Rabaa, telah dilaksanakan kegiatan MEDIASI atas perkara Perampasan Hak Atas Tanah/Gangguan Kenyamanan Berusaha di Jorong Sikabu-Kabu, sesuai laporan pengaduan tanggal 28 Februari 2023.

Hadir dalam mediasi :

1. Nama INDRAWATI, umur 56 Tahun, Suku Pitopang pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Jorong Lakuak Dama, Pelapor
2. Nama SOFYAN, umur 60 Tahun, suku Pitopang pekerjaan Petani alamat Jorong Sikabu-Kabu, Terlapor


Dari hasil penggalian keterangan PELAPOR menjelaskan terkait apa yang dilaporkan, INDRAWATI menerangkan bahwa dulu tanah ini tidak terpakai, jadi SOFYAN (Terlapor) datang kepada Pelapor meminjam tanah tersebut untuk membuat kandang sapi. Pelapor mengizinkan tanah tersebut dipinjam. Sekarang pelapor berusaha ditanah tersebut, namun Pihak Terlapor marah-marah. SYOFIAN (Terlapor) menerangkan bahwa memang benar ia datang meminjam tanah untuk membuat kandang sapi ke Dt. Angguang, namun untuk batas-batas tanah tersebut beliau tidak mengetahuinya.

Setelah diberikan beberapa pemahaman kepada pihak pelapor dan terlapor maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam mediasi hari ini, Pihak pelapor dan pihak terlapor bersedia diselesaikan dengan cara kekeluargaan (damai).
2. Tanah 2.8 M yang dimiliki Kaum Dt. Sipado dan 2.8 M yang dimiliki Kaum Dt. Angguang tidak boleh digarap dan akan dihibahkan ke Nagari.
3. Kandang sapi akan dipindahkan oleh Dt. Sipado pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023.
4. Pihak pelapor dan pihak terlapor saling bermaafan dan saling menjaga perbuatan dan perkataan yang akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

Demikian BERITA ACARA INI dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta dalam proses mediasi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Baru, 05 Juni 2023
Ketua FKPM


A. WAHID

DOKUMENTASI MEDIASI DI POLSEK LUHAK



SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : INDRAWATI
U m u r : 55 Tahun
K e l a m i n : Perempuan
A g a m a : Islam
S u k u : Pitopang
P e k e r j a a n : IRT
A l a m a t : Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

DISEBUT PIHAK PERTAMA (I)

2. N a m a : WARDITONO DT. SIPADO
U m u r : 47 Tahun
K e l a m i n : Laki-laki
A g a m a : Islam
S u k u : Pitopang
P e k e r j a a n : Tani
A l a m a t : Jorong Madang Kadok Nagari Sei Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

DISEBUT PIHAK KEDUA (II)

Sehubungan dengan permasalahan yang Sdr. laporkan terhadap pihak kedua (II) tentang perkara Menguasai, memiliki tana tanpa hak yang dilakukan oleh Sopian beserta istrinya yang terjadi pada bulan Oktober 2022 yang terletak di Jorong Sikabu kabu Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Pulu Kota, maka setelah diadakan mediasi yang dihadiri oleh pihak pertama (I) & pihak kedua (II), Serta Pihak Polsek Luhak didapatkan kesepakatan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) bersedia permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
2. Tanah 2.80 M yang dimiliki oleh Kaum Dt. Sipado dan 2.80 M yang dimiliki kaum Dt. Angguang tidak boleh digarap kedua belah pihak;
3. Kandang sapi akan dipindahkan oleh Dt. Sipado pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
4. Tanah yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan dihibahkan ke Nagari;
5. Kedua belah pihak akan menjaga kebersihan dan tidak akan membuang sampah;
6. Pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) saling bermaafan serta setelah adanya kesepakatan perdamaian ini kedua belah pihak akan saling menjaga perbuatan dan perkataan yang akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari;
7. Pihak I (pertama) bersedia mencabut laporan Pengaduan Nomor : Aduan/37/IV/2023/Sek-Lhk, Tanggal 10 April 2023;
8. Apabila Point 1 s/d 7 tidak dipatuhi maka bagi pihak yang melanggar bersedia dituntut menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dan atau pengaruh dari orang lain.

Gadut, 05 Juni 2023

Kami yang
PIHAK PERTAMA (I) menyatakan PIHAK KEDUA (II)

(INDRAWATI) (WARDITONO DT. SIPADO)
METRAH TEMPEL
24298AKX477201286

Disaksikan oleh masing masing Pihak :

1. MARIO SUSANDRA DT. PADUKO
SARUANSO

4. ENDAH BUDI DARMA

2. RIKO SATRIA

5. REZA PERMANA

3. BOY EKO FEBRIAN (FKPM)



6. NURZALMI

Mengetahui :

Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

(NOFRIZAL, S.Pd)

ABSENSI MEDIASI POLSEK LUHAK

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.	BOY FRO F.	T. HARO UTARA	
3.	Pike Sida	Pd. Panjang	
4.	Indriana	Lu. Daman	
5.	Kusuma	Li. Kaler	
6.	Nurul	SITAPA	
7.	Andi Purno Sarwan	Sitabu-Pabu	
8.	Endang	- 11 -	
9.	Wati Sirebo	- 11 -	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			